



**PENETAPAN**  
**Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Slw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Slawi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama yang dilangsungkan dalam gedung Pengadilan Negeri Slawi, memberikan penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam permohonan atas nama :

**PEMOHON**, NIK.XXXXXXXXXXXXXXXXXX, beralamat di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah / email: [achmad.mustaqim1997@gmail.com](mailto:achmad.mustaqim1997@gmail.com), dalam hal ini memberikan kuasa kepada Akhmad Mustaqim, S.H., dan Firgiansyah Pratidina, S.H., Para Advokat di kantor Qim-Qim Law Office, yang beralamat di Jl. Cucut, gang 8, Desa Kalisapu, RT.04/RW.02 Nomor 21, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal / Telpon: 087799034593 / email : [achmad.mustaqim666@gmail.com](mailto:achmad.mustaqim666@gmail.com), berdasarkan surat kuasa tanggal 6 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi pada tanggal 29 Agustus 2024 dengan Register Nomor 273/SK/8/2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah memeriksa dan membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya pada tanggal 13 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi pada tanggal 20 Agustus 2024 dengan Register Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Slw., dengan permohonannya adalah sebagai berikut;

1. Bahwa pemohon adalah ibu dari mendiang IBU KANDUNG ANAK yang telah meninggal dunia karena sakit pada hari Minggu, 21 April 2024 berdasarkan surat kematian nomor XXX.X/35/V/2024 tertanggal 6 Mei 2024;
2. Bahwa mendiang IBU KANDUNG ANAK telah melangsungkan perkawinan dengan AYAH KANDUNG ANAK namun perkawinan tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah putus karena perceraian sebagaimana akta Perceraian Nomor XX/2012 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tertanggal 7 Maret 2012 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- **ANAK KESATU**, Perempuan, lahir di Tegal 12 April 2008;
- **ANAK KEDUA**, Perempuan, lahir di Tegal 12 Maret 2011.

3. Bahwa setelah perkawinan mending IBU KANDUNG ANAK putus karena perceraian, mending IBU KANDUNG ANAK telah melangsungkan perkawinan dengan S pada 20 Oktober 2015 berdasarkan akte perkawinan nomor XXXX-KW20102015-0004 tertanggal 20 Oktober 2015 namun tidak dikaruniai anak;

4. Bahwa pada sekitar bulan Desember 2011 mending IBU KANDUNG ANAK mendaftar dan memiliki asuransi di PT. Prudential Life Asuransi dengan nomor Polis XXXXXXXX;

5. Bahwa setelah mending IBU KANDUNG ANAK meninggal dunia karena sakit, asuransi milik mending IBU KANDUNG ANAK akan klaim asuransi guna kebutuhan Pendidikan dan keberlangsungan hidup kedua anaknya (ANAK KESATU, dan ANAK KEDUA);

6. Bahwa kedua anak-anak mending masih dibawah umur yaitu:

- **ANAK KESATU**, Perempuan, lahir di Tegal 12 April 2008/**umur 16 Tahun**;
- **ANAK KEDUA**, Perempuan, lahir di Tegal 12 Maret 2011/**Umur 13 Tahun**.

sehingga kedua anak tersebut belum dewasa/belum cakap hukum untuk melakukan perbuatan hukum, dan berdasarkan kesepakatan keluarga mending pemohon ditunjuk sebagai wali dari kedua anak tersebut guna klaim Asuransi milik median di PT. Prudential Life Asuransi;

7. Bahwa untuk maksud tersebut diatas diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri Setempat yang menyatakan Pemohon sebagai wakil dari anak dibawah umur dan memberi ijin kepada pemohon untuk mewakili kedua cucunya yang belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana syarat mengajukan dan menerima Klaim asuransi di PT. Prudential Life Asuransi atas nama IBU KANDUNG ANAK dengan nomor Polis XXXXXXXX;

8. Bahwa untuk sahnya perwalian anak dibawah umur tersebut berdasarkan Pasal 359 KUHPerdara yang menyebutkan Pengadilan Negeri mengangkat dan memberhentikan wali seorang anak, sehingga Pengadilan Negeri Slawi

Halaman 2 dari 23 Putusan Perdata Permohonan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini berwenang untuk menerima, memeriksa dan menetapkan Permohonan perwalian ini.

Berdasarkan alasan-alasan Permohonan Pemohon diatas maka kami memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Slawi untuk menerima, memeriksa dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wakil dari anak dibawah umur yang bernama:
  - **ANAK KESATU**, Perempuan, lahir di Tegal 12 April 2008/**umur 16 Tahun**;
  - **ANAK KEDUA**, Perempuan, lahir di Tegal 12 Maret 2011/**Umur 13 Tahun**.
3. Memberi ijin kepada Pemohon sebagai wali dari kedua anak anak tersebut yang belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum sebagai syarat untuk mengambil dan menerima dana asuransi di PT. Prudential Life Asuransi atas nama IBU KANDUNG ANAK nomor Polis XXXXXXXX;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon bersama kuasanya telah datang menghadap di persidangan dan membenarkan telah mendaftarkan perkara permohonan ini secara e-court dan bersedia menempuh acara persidangan secara e-litigasi kemudian kuasa pemohon membacakan surat permohonannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri karena Pemohon hendak mengajukan permohonan perwalian atas kedua Anak yang merupakan cucu Pemohon yang masing-masing bernama ANAK KESATU dan ANAK KEDUA yang merupakan anak dari pasangan IBU KANDUNG ANAK dan AYAH KANDUNG ANAK;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PEMOHON, NIK: XXXXXXXXXXXXXXXX, diberi tanda **Bukti P-1**;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kematian atas nama IBU KANDUNG ANAK, Nomor XXXX-KM-11062024-0023, tanggal 12 Juni 2024, diberi tanda **Bukti P-2**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perceraian atas nama IBU KANDUNG ANAK dengan AYAH KANDUNG ANAK, Nomor XX/2012, tanggal 7 Maret 2012, diberi tanda **Bukti P-3**;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan atas nama S dengan IBU KANDUNG ANAK, Nomor XXXX-KW-20102015-0004, tanggal 20 Oktober 2015, diberi tanda **Bukti P-4**;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama S, NIK: XXXXXXXXXXXXXXXX, diberi tanda **Bukti P-5**;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No. XXXX102609160009 atas nama Kepala Keluarga S, NIK: XXXXXXXXXXXXXXXX, diberi tanda **Bukti P-6**;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KESATU, Nomor XXXX/2008, tanggal 6 Mei 2008, diberi tanda **Bukti P-7**;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KEDUA, Nomor XXXX/2011, tanggal 12 April 2011, diberi tanda **Bukti P-8**;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Waris, tanggal 29 Juli 2024, diberi tanda **Bukti P-9**;
10. Fotokopi sesuai dengan Fotokopi Surat Persyaratan Dokumen Klaim Asuransi, Nomor XXXXXXXX0000, tanggal 4 Juli 2024, diberi tanda **Bukti P-10**;
11. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Perwalian atas nama PEMOHON, tanggal 18 September 2024, diberi tanda **Bukti P-11**;
12. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Penghasilan atas nama PEMOHON, tanggal 18 September 2024, diberi tanda **Bukti P-12**;
13. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No. XXXX102402081128 atas nama Kepala Keluarga PEMOHON, diberi tanda **Bukti P-13**;
14. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Kematian Nomor XX/2007 atas nama HS, tanggal 21 Februari 2007, diberi tanda **Bukti P-14**;
15. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kesehatan Rohani/ Jiwa Nomor : XXX/05.01/15719 atas nama PEMOHON, yang dikeluarkan oleh RSUD Dokter Soeselo, tanggal 01 Oktober 2024, diberi tanda **Bukti P-15**;
16. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan kesediaan selaku nenek untuk menjadi wali dari anak – anak dan tidak akan melakukan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap kedua anak tersebut yang dibuat PEMOHON, tanggal 01 Oktober 2024, diberi tanda **Bukti P-16**;

Halaman 4 dari 23 Putusan Perdata Permohonan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Hubungan Keluarga atas nama PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Slawi Wetan tanggal 30 September 2024, diberi tanda **Bukti P-17**;

18. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Nomor: SKCK/YANMAS/XXXX/IX/YAN.2.3/2024/SEK SLW atas nama PEMOHON tanggal 19 September 2024, diberi tanda **Bukti P-18**;

19. Fotokopi sesuai dengan Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XX/1975 atas nama HS dan PEMOHON, tanggal 24 Desember 1975, diberi tanda **Bukti P-19**;

Menimbang, bahwa terhadap **bukti P-1** sampai dengan **P-19** tersebut di atas telah diperiksa dan dicocokkan sebagaimana tersebut di atas. Kemudian terhadap bukti-bukti surat yang telah diperiksa tersebut juga selanjutnya telah divalidasi di dalam sistem informasi pengadilan. Kemudian fotokopi bukti surat yang telah divalidasi tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli / pembeding surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yaitu:

**1.SAKSI PEMOHON KESATU**, dibawah sumpah memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

-Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Pemohon, IBU KANDUNG ANAK, dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda, dan tidak ada hubungan kerja dengan Pemohon;

-Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah pelanggan dan sering beli barang di tempat Pemohon;

-----Bahwa Pemohon bekerja sebagai penjual kue;

-Bahwa Pemohon mempunyai anak bernama IBU KANDUNG ANAK;

Bahwa Saksi diminta sebagai Saksi di persidangan ini atas permohonan Perwalian yang diajukan Pemohon terhadap anak dari IBU KANDUNG ANAK;

-Bahwa IBU KANDUNG ANAK telah menikah dengan AYAH KANDUNG ANAK dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK KESATU dan ANAK KEDUA;

-Bahwa ANAK KESATU berusia 16 tahun dan ANAK KEDUA berusia 13 tahun;

-Bahwa IBU KANDUNG ANAK telah bercerai dengan suaminya, AYAH KANDUNG ANAK;

Halaman 5 dari 23 Putusan Perdata Permohonan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Slw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa saat ini mantan suami IBU KANDUNG ANAK, AYAH KANDUNG ANAK tidak diketahui keberadaannya;

-----Bahwa IBU KANDUNG ANAK telah menikah lagi;

-Bahwa IBU KANDUNG ANAK telah meninggal dunia pada bulan April 2024 meninggal karena sakit;

-Bahwa setelah IBU KANDUNG ANAK meninggal kedua anak tersebut diasuh oleh Pemohon;

-Bahwa kedua anak IBU KANDUNG ANAK tersebut tinggal satu rumah bersama Pemohon;

-Bahwa Saksi mengetahui Pemohon orangnya baik dan mengasuh kedua anak IBU KANDUNG ANAK dengan baik;

-Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada permasalahan diantara Pemohon dan IBU KANDUNG ANAK dan anak anaknya;

-Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk menjadi wali dan untuk pencairan Asuransi dari Almarhum IBU KANDUNG ANAK karena anak anaknya belum cukup umur;

-Bahwa Pemohon, Almarhum IBU KANDUNG ANAK, Almarhum Suami Pemohon dan anak anak Almarhum IBU KANDUNG ANAK bernama ANAK KESATU, ANAK KEDUA beragama Katolik. Sedangkan suami Almarhum IBU KANDUNG ANAK yang kedua beragama kong hu cu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

**2.SAKSI PEMOHON KEDUA**, dibawah sumpah memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut ;

-Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah pelanggan dan sering beli barang di tempat Pemohon;

-----Bahwa Pemohon bekerja sebagai penjual kue di toko;

-Bahwa Pemohon mempunyai anak bernama IBU KANDUNG ANAK dan ingin menjadi wali dari anak IBU KANDUNG ANAK;

-Bahwa IBU KANDUNG ANAK adalah anak kandung dari Pemohon;

-Bahwa yang Saksi tahu IBU KANDUNG ANAK sudah meninggal dunia;

-Bahwa almarhum IBU KANDUNG ANAK mempunyai dua (2) anak yang pertama bernama ANAK KESATU Umur 16 tahun dan anak yang ke dua bernama ANAK KEDUA umur 13 tahun;

-Bahwa yang Saksi ketahui suami IBU KANDUNG ANAK yang pertama tidak diketahui setelah bercerai kemudian IBU KANDUNG ANAK menikah lagi;

Halaman 6 dari 23 Putusan Perdata Permohonan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Slw



- Bahwa yang Saksi ketahui anak anak tersebut hasil dari pernikahan yang pertama;
- Bahwa Pemohon ingin menjadi wali dari anak anak IBU KANDUNG ANAK karena ANAK KESATU Umur 16 tahun dan anak yang ke dua bernama ANAK KEDUA umur 13 tahun dan masih dibawah umur;
- Bahwa nama ayah dari kedua anak tersebut yang Saksi tahu ayahnya bernama AYAH KANDUNG ANAK;
- Bahwa setelah IBU KANDUNG ANAK meninggal kedua anak tersebut diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon 1 (satu) rumah dengan kedua anak IBU KANDUNG ANAK;
- Bahwa IBU KANDUNG ANAK meninggal bulan april 2024 meninggal karena sakit;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon mempunyai Pekerjaan berjualan kue di toko;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon orangnya baik dan mengasuh anak anak almarhum IBU KANDUNG ANAK dengan baik;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada permasalahan diantara Pemohon dan IBU KANDUNG ANAK dan anak anaknya;
- Bahwa IBU KANDUNG ANAK meninggal karena sakit Ginjal;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon kurang lebih sudah 10 Tahun karena Saksi pelanggan Pemohon;
- Bahwa yang Saksi Tahu Tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk menjadi wali dan untuk pencairan Asuransi dari Almarhum IBU KANDUNG ANAK karena anak anaknya belum cukup umur;
- Bahwa Pemohon, Almarhum IBU KANDUNG ANAK, Almarhum Suami Pemohon dan anak anak Almarhum IBU KANDUNG ANAK bernama ANAK KESATU, ANAK KEDUA beragama Katolik. Sedangkan suami Almarhum IBU KANDUNG ANAK yang kedua beragama kong hu cu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan dari kedua anak yang masing-masing bernama :

**1.-Anak ANAK KESATU,** yang memberikan keterangan di depan persidangan didampingi pamannya bernama Sugeng Simohartono pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa anak merupakan cucu Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon merupakan ibu kandung dari IBU KANDUNG ANAK;
  - Bahwa setelah IBU KANDUNG ANAK meninggal, anak dirawat oleh Pemohon;
  - Bahwa anak mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk menjadi wali anak dan adik anak;
  - Bahwa anak menyetujui Pemohon untuk menjadi wali anak dan adik anak
- Terhadap keterangan anak tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

**2.- Anak ANAK KEDUA**, yang memberikan keterangan di depan persidangan didampingi pamannya bernama Sugeng Simohartono pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak merupakan cucu Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan ibu kandung dari IBU KANDUNG ANAK;
  - Bahwa setelah IBU KANDUNG ANAK meninggal, anak dirawat oleh Pemohon;
  - Bahwa anak mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk menjadi wali anak dan kakak anak
  - Bahwa anak menyetujui Pemohon untuk menjadi wali anak dan kakak anak;

Terhadap keterangan anak tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis dan selanjutnya menyatakan tidak menyampaikan apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap pula telah termuat menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahan dalam Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, ia telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti **P-1** sampai dengan bukti **P-19** dan Saksi-Saksi di bawah sumpah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut, semuanya telah bermeterai cukup sehingga berdasarkan Pasal 1888 BW, maka bernilai sebagai





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan pembuktian, demikian pula keterangan Saksi-Saksi di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa dari alat bukti berupa surat-surat tersebut dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi ternyata terdapat persesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga Pengadilan dapat menemukan fakta-fakta hukum dan keadaan- keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-13 senyatanya merupakan Identitas serta kartu keluarga pemohon yang menerangkan bahwa pemohon merupakan warga negara Indonesia beragama Katolik yang beralamat di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah;
2. Bahwa berdasarkan bukti P-19 faktanya Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seseorang bernama HS di Kebumen pada tanggal 24 Desember 1975 sebagaimana kutipan akta perkawinan Nomor XX/1975, dan bukti P14 berupa akta kematian yang menerangkan suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia di Slawi pada tanggal 12 Februari 2007;
3. Bahwa berdasarkan bukti P-7, P-8 dan bersesuaian pula dengan keterangan Saksi SAKSI PEMOHON KESATU dan SAKSI PEMOHON KEDUA faktanya telah lahir dua orang anak dari pasangan suami istri AYAH KANDUNG ANAK dan IBU KANDUNG ANAK yaitu ANAK KESATU
4. lahir di Tegal pada tanggal 12 April 2008 dengan jenis kelamin perempuan sebagaimana kutipan akta kelahiran nomor XXXX/2008 yang dikeluarkan di Slawi pada tanggal 6 Mei 2008 dan ANAK KEDUA lahir di Tegal pada tanggal 12 Maret 2011 dengan jenis kelamin perempuan sebagaimana kutipan akta kelahiran nomor XXXX/2011 yang dikeluarkan di Slawi pada tanggal 12 April 2011;
5. Bahwa berdasarkan bukti P-3 dan bersesuaian pula dengan keterangan Saksi SAKSI PEMOHON KESATU dan SAKSI PEMOHON KEDUA yang menerangkan perceraian antara IBU KANDUNG ANAK dan AYAH KANDUNG ANAK sebagaimana kutipan akta perceraian nomor XX/2012 tanggal 7 Maret 2012;
6. Bahwa berdasarkan bukti P-4, P-5, P-6 dan bersesuaian pula dengan keterangan Saksi-Saksi SAKSI PEMOHON KESATU dan SAKSI PEMOHON KEDUA faktanya telah terjadi pernikahan antara IBU KANDUNG ANAK dengan seseorang bernama S di Kabupaten Tegal pada tanggal 20 Oktober 2015 sebagaimana kutipan akta perkawinan nomor XXXX-KW-20102015-0004 tanggal 20 Oktober 2015;

Halaman 9 dari 23 Putusan Perdata Permohonan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa berdasarkan P-2 dan bersesuaian pula dengan keterangan Saksi-Saksi SAKSI PEMOHON KESATU dan SAKSI PEMOHON KEDUA faktanya IBU KANDUNG ANAK telah meninggal dunia pada tanggal 21 April 2024 sebagaimana akta kematian nomor XXXX-KM-11062024-0023 yang dikeluarkan di Kabupaten Tegal pada tanggal 12 Juni 2024;
8. Bahwa berdasarkan bukti P-9 faktanya dua orang anak bernama ANAK KESATU dan ANAK KEDUA merupakan ahli waris dari almarhumah IBU KANDUNG ANAK sebagaimana surat keterangan waris tanggal 29 Juli 2024 yang diketahui oleh lurah Slawi Wetan;
9. Bahwa berdasarkan bukti P-10 dan bersesuaian pula dengan keterangan Saksi-Saksi SAKSI PEMOHON KESATU dan SAKSI PEMOHON KEDUA faktanya IBU KANDUNG ANAK merupakan pemegang polis asuransi pada PT Prudential Life Assurance dengan nomor polis XXXXXXXXX;
10. Bahwa berdasarkan bukti P-17 dan bersesuaian pula dengan keterangan Saksi-Saksi SAKSI PEMOHON KESATU dan SAKSI PEMOHON KEDUA faktanya Pemohon merupakan ibu kandung dari IBU KANDUNG ANAK dan nenek kandung dari ANAK KESATU dan ANAK KEDUA sebagaimana surat keterangan hubungan keluarga tanggal 30 September 2024;
11. Bahwa berdasarkan bukti P-11, P-12, P-15, P-16, P-18 dan bersesuaian pula dengan keterangan Saksi-Saksi SAKSI PEMOHON KESATU dan SAKSI PEMOHON KEDUA faktanya untuk memenuhi persyaratan sebagai wali dari ANAK KESATU dan ANAK KEDUA, maka Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Slawi dengan mengajukan syarat-syarat sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali selaku Keluarga Anak yang membuktikan bahwa Pemohon bernama PEMOHON lahir di Gombong pada tanggal 2 Oktober 1947 merupakan warga negara Indonesia dengan status telah menikah namun cerai mati yang saat ini berdomisili tetap di Indonesia dan dalam kondisi sehat fisik dan mental, berkelakuan baik dan mampu secara ekonomi serta beragama sama dengan agama yang dianut ketiga anak yang dimohonkan wali oleh Pemohon yaitu agama Katholik dan Pemohon telah membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah

Halaman 10 dari 23 Putusan Perdata Permohonan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap anak, atau penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap anak;

12. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi SAKSI PEMOHON KESATU dan SAKSI PEMOHON KEDUA faktanya setelah IBU KANDUNG ANAK meninggal dunia, ANAK KESATU dan ANAK KEDUA tinggal bersama dan dirawat oleh Pemohon;

13. Bahwa berdasarkan keterangan Anak ANAK KESATU dan Anak ANAK KEDUA di depan persidangan yang menyatakan bahwa kedua Anak tersebut mengenal PEMOHON yang merupakan nenek dari kedua Anak tersebut dan kedua Anak tersebut mau ikut dengan PEMOHON dan mau agar PEMOHON selaku Pemohon menjadi walinya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Penetapan atas permohonan dari Pemohon tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan ke Pengadilan Negeri Slawi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa berdasarkan bukti bukti P1 dan P13 faktanya Pemohon beragama Katholik, status perkawinan cerai mati dan bertempat tinggal di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan (kompetensi) telah diatur dalam ketentuan Pasal 133 Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.) Pasal 159 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.BG.) juncto Pasal 134 Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.) / Pasal 160 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.BG.) yakni kewenangan (kompetensi) mengadili baik absolut maupun relatif;

Menimbang, bahwa selain dari pada aturan hukum mengenai kewenangan (kompetensi) sebagaimana tersebut di atas, maka berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung telah membagi tugas dan kewenangan dari peradilan yang berada di bawahnya, sehingga masing-masing dari peradilan tersebut satu sama lainnya tidak boleh melanggar kewenangannya baik secara absolut maupun secara relatif;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa dan diteliti dengan cermat maka terhadap permohonan a quo masih merupakan kewenangan (kompetensi) dari Pengadilan Negeri, karena yang dimohonkan dalam permohonan a quo bukan

Halaman 11 dari 23 Putusan Perdata Permohonan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Slw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pembagian warisan menurut hukum Islam yang merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonan a quo Pemohon hanya meminta untuk memberi izin kepada Pemohon bernama PEMOHON, sebagai wali dari anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur, anak yang pertama bernama ANAK KESATU, Jenis kelamin Perempuan, Lahir pada tanggal 12 April 2008, dan anak yang kedua bernama ANAK KEDUA, Jenis kelamin Perempuan, Lahir pada tanggal 12 Maret 2011, yang belum dewasa dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum yaitu mengurus klaim asuransi milik ibu kandung dari kedua anak tersebut yaitu IBU KANDUNG ANAK pada PT. Prudential Life Asuransi dengan nomor polis XXXXXXXX, sehingga dalam permohonan a quo tersebut tidak ada permasalahan hukum yang mengandung kewenangan (kompetensi) absolut dari peradilan lainnya dan permasalahan hukum dalam perkara a quo masih merupakan kewenangan Peradilan Umum yaitu Pengadilan Negeri dan setelah memperhatikan bukti P-1 senyatanya domisili Pemohon masih bertempat tinggal di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah sehingga masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Slawi, maka Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Slawi berwenang mengadili perkara yang diajukan oleh Pemohon ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan a quo sudah dinyatakan sebagai kewenangan dari Pengadilan Negeri, maka selanjutnya akan diperiksa mengenai formalitas dari permohonan a quo apakah telah memenuhi syarat formil dari suatu permohonan (gugatan voluntair);

Menimbang, bahwa bentuk permohonan (gugatan voluntair) sendiri telah jelas diatur melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan dan mulai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 4 April 2006 juncto Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 012/KMA/SK/II/2007 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, Buku III dan Buku IV Tentang Pengawasan dan mulai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 5 Februari 2007;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah ditentukan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2009 halaman 43-49 suatu permohonan (gugatan voluntair) haruslah memenuhi persyaratan agar dapat diterima/ dikabulkan, adapun bentuk permohonan (gugatan voluntair) yang dilarang adalah :

Halaman 12 dari 23 Putusan Perdata Permohonan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda baik bergerak maupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahlian seseorang;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa setelah diteliti secara cermat maka permohonan a quo tidak termasuk sebagaimana bentuk permohonan yang dilarang dalam ketentuan tersebut diatas selanjutnya sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman maka permohonan Pemohon tersebut memiliki alasan hukum yang cukup untuk dapat diajukan dan diperiksa oleh Pengadilan yang dalam permohonan a quo adalah Pengadilan Negeri dan sebagaimana ketentuan Pasal 4 Ayat (1), (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka Pengadilan akan memeriksa, mengadili dan membantu pencari keadilan sesuai asas peradilan yakni sederhana, cepat, dan biaya ringan, maka dari itu permohonan a quo memiliki dasar hukum untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diadili dengan suatu bentuk penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Petitem Pemohon dihubungkan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Petitem ke-1 (satu) permohonan Pemohon oleh karena ada keterkaitannya dengan Petitem lainnya, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Petitem ke-2 (dua) dan seterusnya;

Menimbang, bahwa terhadap Petitem ke-2 (dua) dan Petitem ke-3 (tiga) pada dasarnya adalah saling terkait karena pada prinsipnya Pemohon mengajukan permohonan sebagai wali dari anak ANAK KESATU, dan anak ANAK KEDUA guna untuk keperluan melakukan perbuatan hukum sebagai syarat untuk mengambil dan menerima dana asuransi di PT. Prudential Life Asuransi atas nama orang tua anak-anak tersebut yaitu IBU KANDUNG ANAK nomor Polis XXXXXXXXX sehingga terhadap Petitem ke-2 (dua) dan Petitem ke-3 (tiga) akan dipertimbangkan sekaligus sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap Petitem ke-2 (dua) permohonan Pemohon yang menyatakan agar Pengadilan menetapkan Pemohon (PEMOHON) sebagai wali terhadap kepentingan hukum anak yang belum dewasa yang bernama ANAK KESATU lahir di Tegal pada tanggal 12 April 2008 dengan jenis kelamin perempuan sebagaimana kutipan akta kelahiran nomor XXXX/2008

Halaman 13 dari 23 Putusan Perdata Permohonan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang dikeluarkan di Slawi pada tanggal 6 Mei 2008 dan ANAK KEDUA lahir di Tegal pada tanggal 12 Maret 2011 dengan jenis kelamin perempuan sebagaimana kutipan akta kelahiran nomor XXXX/2011 yang dikeluarkan di Slawi pada tanggal 12 April 2011 akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perwalian (voogdij) berasal dari kata wali mempunyai arti orang lain selaku pengganti orang tua yang menurut hukum diwajibkan mengawasi dan mewakili anak yang belum dewasa atau belum akil baligh (berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah). Sehingga perwalian dapat diartikan sebagai orang tua pengganti terhadap anak yang belum cakap dalam melakukan suatu perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa Perwalian menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 50 dijelaskan bahwa, "(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali. (2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.";

Menimbang, bahwa pada Pasal 330 Ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan, "Mereka yang belum dewasa dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan cara sebagaimana teratur dalam bagian ketiga keempat, kelima dan keenam bab ini." Pada umumnya dalam setiap perwalian hanya ada seorang wali saja, kecuali apabila seorang wali ibu (moerdervoogdes) kawin lagi, dalam hal mana suaminya menjadi medevoogd jika salah satu dari orang tua tersebut meninggal, maka menurut undang-undang orang tua yang lainnya dengan sendirinya menjadi wali bagi anak-anaknya. Perwalian ini dinamakan perwalian menurut undang undang (Wettelijke Voogdy). Hal ini sesuai yang tertuang pada Pasal 331, 351 dan 361 KUHPdata;

Menimbang, bahwa perwalian dalam KUH Perdata ada 3 (tiga) macam perwalian, yaitu:

1. Perwalian oleh suami atau isteri yang hidup lebih lama, Pasal 345-354 KUHPdata. Pasal 345 KUHPdata menyatakan, "Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekadar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya." Namun pada Pasal ini tidak dibuat pengecualian bagi suami-istri yang hidup terpisah disebabkan perkawinan putus karena perceraian atau pisah meja dan ranjang. Jadi,



bila ayah -setelah perceraian menjadi wali maka dengan meninggalnya ayah maka si-Ibu dengan sendirinya (demi hukum) menjadi wali atas anak-anak tersebut.;

2. Perwalian yang ditunjuk oleh bapak atau ibu dengan surat wasiat atau akta tersendiri. Pasal 355 Ayat (1) KUHPerdara menyatakan bahwa, "Orang tua masing-masing yang melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian atas seorang anak atau lebih berhak mengangkat seorang wali atas anak itu apabila sesudah ia meninggal dunia perwalian itu tidak ada pada orang tua yang lain baik dengan sendirinya ataupun karena putusan hakim seperti termasuk dalam Pasal 353 Ayat 5 KUH Perdata." Dengan kata lain, orang tua masing-masing yang menjadi wali atau memegang kekuasaan orang tua berhak mengangkat wali kalau perwalian tersebut memang masih terbuka.;

3. Perwalian yang diangkat oleh hakim. Pasal 359 KUH Perdata menentukan, "Semua minderjarige yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua dan yang diatur perwaliannya secara sah akan ditunjuk seorang wali oleh Pengadilan";

Menimbang, bahwa terkait cara untuk mendapatkan seorang wali diatur dalam Pasal 51 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa, "Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan salah satu kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan dihadapan dua orang Saksi". Sehingga dapat dipahami dari ketentuan tersebut di atas bahwa cara penunjukan wali terdapat tiga macam:

1. Melalui lisan dihadapan dua orang Saksi.
2. Secara tertulis melalui surat wasiat.
3. Dengan cara tertulis melalui penetapan hakim dalam hal pencabutan.

Menimbang, bahwa pada tanggal 26 April 2019 telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali. Penerbitan PP ini untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Ayat (5) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Adapun Pengertian wali berdasarkan PP ini yaitu orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak dan penunjukan Wali bertujuan untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan



dasar Anak serta mengelola harta anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi anak.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Cara Penunjukan Wali, untuk dapat ditunjuk sebagai wali karena orang tua tidak ada, orang tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab orang tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari: 1) Keluarga anak, 2) Saudara, 3) Orang lain atau ) Badan hukum, harus memenuhi syarat penunjukan wali dan melalui penetapan Pengadilan. Seseorang yang ditunjuk menjadi wali sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diutamakan keluarga anak. Dalam hal keluarga anak tidak ada, tidak bersedia, atau tidak memenuhi persyaratan dapat ditunjuk saudara. Kemudian, dalam hal keluarga anak dan saudara tidak ada, tidak bersedia, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak memenuhi persyaratan dapat ditunjuk orang lain atau badan hukum.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak. 2. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat. 3. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. 4. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga. 5. Keluarga Anak adalah Keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas sampai dengan derajat ketiga. 6. Saudara adalah kerabat Keluarga laki-laki maupun perempuan menyamping dari kakek/nenek, bapak/ibu, dan Anak. 7. Pengadilan adalah pengadilan agama bagi yang beragama Islam dan pengadilan negeri bagi lainnya. 8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan permohonan Pemohon dan berdasarkan bukti P-17 dan bersesuaian pula dengan keterangan Saksi-Saksi SAKSI PEMOHON KESATU dan SAKSI PEMOHON KEDUA Pemohon merupakan ibu kandung dari IBU KANDUNG ANAK dan nenek kandung dari ANAK KESATU dan ANAK KEDUA sehingga masuk kategori Keluarga Anak yaitu Keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas sampai dengan derajat ketiga, yang ditunjuk sebagai Wali yang harus memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pada Pasal 4 Ayat (1) yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia;
- b. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
- c. sehat fisik dan mental;
- d. berkelakuan baik;
- e. mampu secara ekonomi;
- f. beragama sama dengan agama yang dianut Anak;
- g. mendapat persetujuan tertulis dari suami/istri, bagi yang sudah menikah;
- h. bersedia menjadi Wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan;
- i. membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan:
  1. kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap Anak; atau
  2. penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap Anak;
- j. mendahulukan Keluarga Anak derajat terdekat; dan
- k. mendapat persetujuan tertulis dari Orang Tua jika:
  1. masih ada;
  2. diketahui keberadaannya; dan
  3. cakap melakukan perbuatan hukum.

Ayat (2) : Wali yang ditunjuk dari Keluarga Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan memiliki kedekatan dengan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7, P-8 dan bersesuaian pula dengan keterangan Saksi SAKSI PEMOHON KESATU dan SAKSI PEMOHON KEDUA faktanya telah lahir dua orang anak dari pasangan suami istri AYAH KANDUNG ANAK dan IBU KANDUNG ANAK yaitu ANAK KESATU lahir di Tegal pada tanggal 12 April 2008 dengan jenis kelamin perempuan sebagaimana kutipan akta kelahiran nomor XXXX/2008 yang dikeluarkan di Slawi pada tanggal 6 Mei 2008 dan ANAK KEDUA lahir di Tegal pada tanggal 12 Maret 2011 dengan jenis kelamin perempuan sebagaimana kutipan akta kelahiran nomor XXXX/2011 yang dikeluarkan di Slawi pada tanggal 12 April 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan bersesuaian pula dengan keterangan Saksi SAKSI PEMOHON KESATU dan SAKSI PEMOHON KEDUA telah terjadi perceraian antara IBU KANDUNG ANAK dan AYAH KANDUNG ANAK yang merupakan kedua orang tua dari ANAK KESATU dan ANAK KEDUA berdasarkan Kutipan Akta Perceraian No. XX/2012 tanggal 7 Maret 2012.;

Menimbang, bahwa Bahwa berdasarkan bukti P-4, P-5, P-6 dan bersesuaian pula dengan keterangan Saksi-Saksi SAKSI PEMOHON KESATU dan SAKSI PEMOHON KEDUA faktanya telah IBU KANDUNG ANAK telah

Halaman 17 dari 23 Putusan Perdata Permohonan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali menikah dengan seseorang bernama S di Kabupaten Tegal pada tanggal 20 Oktober 2015 sebagaimana kutipan akta perkawinan nomor XXXX-KW-20102015-0004 tanggal 20 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan P-2 dan bersesuaian pula dengan keterangan Saksi-Saksi SAKSI PEMOHON KESATU dan SAKSI PEMOHON KEDUA faktanya IBU KANDUNG ANAK telah meninggal dunia pada tanggal 21 April 2024 sebagaimana akta kematian nomor XXXX-KM-11062024-0023 yang dikeluarkan di Kabupaten Tegal pada tanggal 12 Juni 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi SAKSI PEMOHON KESATU dan SAKSI PEMOHON KEDUA faktanya setelah IBU KANDUNG ANAK meninggal dunia, ANAK KESATU dan ANAK KEDUA tinggal bersama dan dirawat oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11, P-12, P-15, P-16, P-18 dan bersesuaian pula dengan keterangan Saksi-Saksi SAKSI PEMOHON KESATU dan SAKSI PEMOHON KEDUA faktanya untuk memenuhi persyaratan sebagai wali dari ANAK KESATU dan ANAK KEDUA, maka Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Slawi dengan mengajukan syarat-syarat sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali selaku Keluarga Anak yang membuktikan bahwa Pemohon bernama PEMOHON lahir di Gombang pada tanggal 2 Oktober 1947 merupakan warga negara Indonesia dengan status telah menikah namun cerai mati yang saat ini berdomisili tetap di Indonesia dan dalam kondisi sehat fisik dan mental, berkelakuan baik dan mampu secara ekonomi serta beragama sama dengan agama yang dianut ketiga anak yang dimohonkan wali oleh Pemohon yaitu agama Katholik dan Pemohon telah membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan: kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak, atau penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap anak;

Menimbang, bahwa keluarga yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat ditunjuk sebagai wali dengan ketentuan diutamakan memiliki kedekatan dengan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Anak ANAK KESATU dan Anak ANAK KEDUA menyatakan bahwa kedua Anak tersebut mengenal PEMOHON yang merupakan nenek dari kedua Anak tersebut dan kedua Anak tersebut mau ikut dengan PEMOHON dan mau agar PEMOHON selaku Pemohon menjadi walinya;

Halaman 18 dari 23 Putusan Perdata Permohonan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa apabila dihubungkan pertimbangan tersebut diatas yang diperoleh dari fakta-fakta persidangan tersebut diatas dengan Pasal 345 KUHPerdara, Pasal 355 KUHPerdara dan juga dalam Pasal 359 KUHPerdara terhadap Perwalian yang diperintahkan oleh Pengadilan Negeri yang berkaitan nantinya dengan diadakan tindakan-tindakan seperlunya guna mengurus diri dan harta kekayaan anak belum dewasa dan juga dihubungkan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak-anak Pemohon, maka terhadap Petitum ke-2 (dua) permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa ditegaskan pada Pasal 331 huruf a KUHPerdara jika seorang wali diangkat oleh hakim dan ia hadir dalam pengangkatan itu maka perwalian dimulai dari saat pengangkatan. Bila ia tidak hadir maka perwalian itu dimulai saat pengangkatan itu diberitahukan kepadanya jika seorang wali diangkat oleh salah satu orang tua, dimulai dari saat orang tua itu meninggal dunia dan sesudah wali dinyatakan menerima pengangkatan tersebut. Bagi wali menurut undang-undang dimulai dari saat terjadinya peristiwa yang menimbulkan perwalian itu, misalnya kematian salah seorang orang tua. Berdasarkan Pasal 362 KUHPerdara maka setiap wali yang diangkat kecuali badan hukum harus mengangkat sumpah dimuka Balai Harta Peninggalan.;

Menimbang, bahwa meskipun Petitum ke-2 (kedua) ini telah dikabulkan, namun terkait suatu perwalian dapat berakhir sesuai ketentuan pada Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali apabila:

1. Anak telah berusia 18 (delapan belas) tahun;
2. Anak meninggal dunia;
3. Wali meninggal dunia; atau
4. Wali yang badan hukum bubar atau pailit.

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, wali dapat berakhir karena kekuasaan wali dicabut berdasarkan penetapan/putusan Pengadilan. Pencabutan sebagaimana dimaksud dikarenakan wali: 1) melalaikan kewajiban sebagai wali; 2) tidak cakap melakukan perbuatan hukum; 3) menyalahgunakan kewenangan sebagai wali; 4) melakukan tindak kekerasan terhadap anak yang ada dalam pengasuhannya; dan/atau 5) Orang tua dianggap telah mampu untuk melaksanakan kewajiban;

Menimbang, bahwa Wali yang telah ditetapkan oleh Pengadilan mempunyai kewajiban: 1) melakukan kuasa asuh orang tua; 2) melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, yang terdiri atas: - mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, menumbuh kembangkan anak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya serta menjamin kepentingan terbaik bagi anak dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak; 3) membimbing anak dalam pemahaman dan pengamatan kehidupan beragama dengan baik; 4) mengelola harta milik anak untuk keperluan anak; dan 5) mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan. Selain kewajiban tersebut, wali wajib mendaftarkan pencatatan penunjukan wali kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota setempat dan melaporkan kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial kabupaten/kota setempat;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-3 (tiga) permohonan Pemohon yang menyatakan agar Pengadilan memberi ijin kepada Pemohon sebagai wali dari kedua anak-anak tersebut yang belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum sebagai syarat untuk mengambil dan menerima dana asuransi di PT. Prudential Life Asuransi atas nama IBU KANDUNG ANAK nomor Polis XXXXXXXX akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 dan bersesuaian pula dengan keterangan Saksi-Saksi SAKSI PEMOHON KESATU dan SAKSI PEMOHON KEDUA faktanya IBU KANDUNG ANAK merupakan pemegang polis asuransi pada PT Prudential Life Assurance dengan nomor polis XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 faktanya dua orang anak bernama ANAK KESATU dan ANAK KEDUA merupakan ahli waris dari almarhumah IBU KANDUNG ANAK sebagaimana surat keterangan waris tanggal 29 Juli 2024 yang diketahui oleh lurah Slawi Wetan;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan pertimbangan tersebut diatas yang diperoleh dari fakta-fakta persidangan tersebut diatas dengan Pasal 345 KUHPerdata, Pasal 355 KUHPerdata dan juga dalam Pasal 359 KUHPerdata terhadap Perwalian yang diperintahkan oleh Pengadilan Negeri yang berkaitan nantinya dengan diadakan tindakan-tindakan seperlunya guna mengurus diri dan harta kekayaan anak belum dewasa dan juga dihubungkan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak-anak Pemohon, maka terhadap Petitum ke-3 (tiga) permohonan Pemohon sangat relevan dan berdasar menurut hukum untuk dikabulkan dan berdasarkan hal tersebut maka terhadap petitum ke-2 (dua) dan petitum ke-3 (tiga) akan disebutkan secara sekaligus dalam amar penetapan ini;

Halaman 20 dari 23 Putusan Perdata Permohonan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Petitum ke-4 (empat) dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka menurut Hakim Pengadilan Negeri karena Permohonan ini timbul karena inisiatif dari Pemohon, maka oleh karena itu sangat relevan apabila dalam Petitum ke-4 (empat) permohonan ini Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul permohonan ini yang jumlahnya akan dinyatakan dalam amar Penetapan dari permohonan a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum ke-2 (dua), Petitum ke-3 (tiga) dan Petitum ke-4 (empat) dari permohonan ini telah dipertimbangkan dan telah dikabulkan, maka beralasan hukum juga apabila Petitum ke-1 dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas karena inti dari permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Petitum ke-1 (satu) juga dikabulkan sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 345 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 355 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali serta ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI dan peraturan-peraturan hukum lain berkenaan dengan permohonan ini;

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon PEMOHON sebagai wali terhadap kepentingan hukum anak yang belum dewasa dan belum cakap yang bernama :
  - 1) ANAK KESATU, lahir di Tegal pada tanggal 12 April 2008 dengan jenis kelamin perempuan sebagaimana kutipan akta kelahiran nomor XXXX/2008 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal pada tanggal 6 Mei 2008;

*Halaman 21 dari 23 Putusan Perdata Permohonan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Slw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) ANAK KEDUA, lahir di Tegal pada tanggal 12 Maret 2011, dengan jenis kelamin perempuan sebagaimana kutipan akta kelahiran nomor XXXX/2011 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal pada tanggal 12 April 2011;

Untuk melakukan perbuatan hukum yaitu mengurus klaim serta mengambil dan menerima dana asuransi di PT. Prudential Life Asuransi atas nama IBU KANDUNG ANAK dengan nomor Polis XXXXXXXX;

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 134.500,00 (seratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Slawi pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024, oleh Dr. Eldi Nasali, S.H., M.H, Hakim Pengadilan Negeri Slawi bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh Eka Prasetyawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Slawi serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon secara elektronik dalam sistem informasi pengadilan;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Eka Prasetyawan, S.H., M.H.

Dr. Eldi Nasali, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp50.000,00;
roses .....	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran .....	:	
5.....P	:	Rp10.000,00;
NBP .....	:	
6.....B	:	Rp20.000,00;
iaya sumpah .....	:	
7.....B	:	Rp4.500,00;
iaya penggandaan berkas ...	:	

Halaman 22 dari 23 Putusan Perdata Permohonan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Slw



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

8.....	P	:	
anggilan .....		:	Rp0,00;
9.....	P	:	
emeriksaan setempat .....		:	Rp0,00;
10. Sita .....		:	Rp0,00;
Jumlah		:	Rp134.500,00;

**(seratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah)**